



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/ PID.SUS/TPK /2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIR.**
Tempat Lahir : Taman Negeri (Lampung Timur).
Tanggal Lahir/Umur : 17 Mei 1972/47 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Taman Negeri).
Pendidikan : SMA.
Tempat Tinggal : Dusun VI Rt. 024 Rw. 012 Desa Taman Negeri

Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/34/VI/2019/reskrim tanggal 18 Juni 2019 sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
Perpanjangan Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1205/N.8.17/Fd.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;

Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Negeri Sukadana:RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 142/Pen.Pid/2019/PN.Sdn tanggal 6 Agustus 2019 sejak 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Negeri Sukadana: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 165/Pen.Pid/2019/PN.Sdn tanggal 9 September 2019 sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.

- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor

Halaman 1 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print-1873/L.8.16/Ft.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 23 Oktober 2019 sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjktanggal 11 November 2019 sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/ PT.Tjk tanggal 4 Februari 2020 sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Dalam sidang ke 3 pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Terdakwa mencabut surat kuasa Penasihat Hukumnya untuk selanjutnya maju sendiri berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 16 Juli 2019;

Penahanan dalam tingkat Banding:

- a. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.Tjk tanggal 23 Januari 2020 sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
- b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.Tjk tanggal 4 Februari 2020 sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Tpk/2020/PT TJK Tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa**SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIR** tersebut di atas;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Halaman 2 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-02/SKD/10/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR (Alm)** selaku Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :B.733/26/SK/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Erwin Arifin, pada rentang waktu sekitar Tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yaitu Memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2308/PW08/5/2018 tanggal 31 Desember 2018***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD);

Halaman 3 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017, dalam Pasal 9 Ayat (2) berbunyi : Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- selanjutnya dalam lampiran II Poin A Butir 1 dan Butir 2 disebutkan bahwa Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa, digunakan untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman dan Transportasi meliputi Kegiatan :
Butir 1 :
 - a. Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin / bedah rumah
 - b. Drainase**
 - c. Tempat Pembuangan Sampah
 - d. Gerobak Sampah
 - e. Kendaraan Pengangkut Sampah
 - f. Mesin Pengolah SampahButir 2 :
 - a. Tambatan Perahu
 - b. Jalan Pemukiman / Lingkungan (Rabat Beton)
 - c. Jalan Poros Desa (Lapen, Telford dan Pembukaan Badan Jalan)
 - d. Jembatan Desa
 - e. Tembok Penahanan Tanah**
 - f. Gorong – Gorong**
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri telah menetapkan Peraturan Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan pada tanggal 11 Oktober 2017 telah dilakukan Perubahan dengan menetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Surat Keputusan Nomor 03/BPD/TN/2017, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tersebut tertuang Dana Desa (DD) Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur dengan jumlah sebesar Rp. 801.890.000.00,- dengan rincian bidang/kegiatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bidang/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	
1	Bidang Pembangunan Desa		
1)	Pembangunan Gorong-Gorong	48.727.000,00	
2)	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT)	33.228.000,00	
3)	Pembangunan Saluran Drainase	492.680.000,00	
	Sub Jumlah		574.635.000,00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1)	Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial	3.750.000,00	
2)	Pelatihan Kader Teknik	3.750.000,00	
3)	Pelatihan Kader Hukum	3.750.000,00	
4)	Pelatihan PTKD	6.250.000,00	
5)	Penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Balita	4.800.000,00	
6)	Bantuan Insetif Guru PAUD	19.200.000,00	
7)	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Kesdes	3.750.000,00	
8)	Pengelolaan dan Pengembangan Si Desa	7.500.000,00	
9)	Pengelolaan Koran Desa	17.500.000,00	
10)	Pembuatan Papan Desa Profil Desa	8.000.000,00	
11)	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pengurus BUMDes	5.625.000,00	
12)	Pemetaan Potensi dan Studi Kelayakan Usaha untuk Pengembangan Ekonomi Desa	23.000.000,00	
13)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan, Pertanggung Jawaban dan Serah Terima Desa	4.500.000,00	
14)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa	5.880.000,00	
15)	Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	
	Sub Jumlah		227.255.000,00
	Jumlah		801.890.000,00

Halaman 5 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari Pembangunan Gorong-Gorong, Pembangunan Saluran Air (Drainase) Sepanjang 1.730 Meter dan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) sepanjang 11 (Sebelas) Meter terletak di Dusun V dan Dusun VI Desa Taman Negeri;
- Bahwa Bantuan Dana Desa tersebut berdasarkan Keterangan Saksi Siswanto, S.IP.,MM Bin Sukandar telah dicairkan seluruhnya, dengan Rincian SP2D dan BKP (Bukti Kas Pengeluaran) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02310/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 15 Juni 2017 Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, yaitu pencairan Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 481.134.000.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 13 Juni 2017;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05919/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 03 November 2017, Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yaitu pencairan Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 320.756.000.00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 01 November 2017;
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, telah ditandatangani sdr. Elinda Alifian, S.E. selaku kuasa Bendahara Umum Daerah, Kemudian Dana tersebut diserahkan Kepada Bank Lampung, selanjutnya dari Bank Lampung dikirimkan (ditransfer) ke rekening Tabungan Desa Taman Negeri pada Bank BRI Unit Purbolinggo Metro Nomor Rekening : 5705.01.019515.53.6 pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 481.134.000.00 dan pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 320.756.000.00,-, selanjutnya setelah Dana tersebut masuk kedalam Rekening Desa Taman Negeri Saksi Irawan Bin Bonasir Selaku Bendahara Desa bersama terdakwa kemudian berangkat menuju Bank BRI Unit Purbolinggo guna mencairkan Dana tersebut yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Jumlah yang Dicairkan
1.	03 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
2.	07 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
3.	24 Juli 2017	Rp. 15.000.000,-

Halaman 6 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	31 Juli 2017	Rp. 20.000.000,-
5.	04 Agustus 2017	Rp. 20.000.000,-
6.	14 November 2017	Rp. 200.000.000,-
7.	05 Desember 2017	Rp. 120.890.000,-
Jumlah		Rp. 801.890.000,-

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut ditarik dari Bank BRI Unit Purbolinggo, kemudian uang tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa, Selanjutnya terdakwa Sekira kurun waktu pada tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 kemudian meminta uang kepada Saksi Irawan Bin Bonasir dari dana desa dengan jumlah sebesar Rp. 303.600.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk Kepentingan Pribadi terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa seolah - olah akan melakukan pembelian material secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Taman Negeri, antara lain berupa semen, batu belah dan pasir pasang, Sedangkan sisa Dana Desa sebesar Rp. 498.290.000.00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dikelola oleh Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa untuk membayar ongkos tukang/pekerja yang terkait dengan kegiatan bidang pembangunan dan membiayai pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017, Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin selaku Sekertaris Desa atas perintah terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan Fakta Pelaksanaan yang sebenarnya, kemudian LPJ tersebut ditandatangani dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri, dengan jumlah dana yang dipergunakan/dilaporkan dalam LPJ yaitu sebesar Rp. 796.963.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu untuk Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 225.912.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terdapat sisa dana yang merupakan SILPA (Selisih Kelebihan Pengguna Anggaran) sebesar Rp. 4.927.000,00,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Taman Negeri yang disusun dan dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin dan terdakwa, tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya, yang mana Hal tersebut dilakukan Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin lakukan dengan cara mengumpulkan dan membuat sendiri Nota/Kuitansi pembelian bahan material berupa (Semen, Batu Belah dan Pasir Pasang) dan ongkos tukang maupun pekerja untuk Kegiatan Bidang Pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) lalu merekayasa Jumlah Pembelian maupun Pembayaran pada Nota/Kuitansi tersebut dengan cara menulis ulang dan hanya menyesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah ditetapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Nota/ Kuitansi ditulis ulang kemudian Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin memalsukan tanda tangan Penerima Pembayaran / Penyedia Barang yang tertera pada BKP (Bukti Kas Pengeluaran) yang kemudian terdakwa ikut menandatangani BKP (Bukti Kas Pengeluaran) tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa dari dana yang telah di pertanggung jawabkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 796.953.00,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut, dana yang pertanggung jawabannya benar (sesuai dengan realisasinya) adalah hanya sebesar Rp. 674.350.500,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) (termasuk pajak) yaitu terdiri dari dana Bidang Pembangunan sebesar Rp. 458.788.000,00,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dana Bidang Peberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 215.562.500,00,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta) sebesar Rp. 122.612.500,00,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yaitu terdiri dari Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 112.262.500,00,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Kegiatan

Halaman 8 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) sebesar Rp. 10.350.000,00,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Yang Dipertanggung Jawabkan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
I	Kegiatan Bidang Pembangunan			
a	Pembelian Semen			
	- Pembelian semen dari sdr. Dedi Sutanto	54.471.000,00	10.400.000,00	44.071.000,00
	- Pembelian semen dari sdr. Suherman	18.425.000,00	26.793.000,00	(8.368.000,00)
	- Pembelian semen dari sdr. Maryono	85.760.000,00	75.450.000,00	10.310.000,00
	Sub Jumlah	158.656.000,0	112.643.000,0	46.013.000,00
		0	0	
b	Pembelian Batu Belah			
	- Pembelian batu belah dari sdr. Ali Imron	137.158.000,0	81.700.000,00	55.458.000,00
	- Pembelian batu belah dari sdr. Hasan Basari	0	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	- Pembayaran ongkos angkut batu belah sdr. Agustoni	0,00	43.000.000,00	(43.000.000,00)
		0,00		
	Sub Jumlah	137.158.000,0	139.700.000,0	(2.542.000,00)
		0	0	
c	Pembelian Pasir Pasang			
	- Pembelian Pasir Pasang dari sdr. Agustoni	52.036.500,00	67.500.000,00	(15.463.500,00)
d	Ongkos Tukang dan Pekerja			
	- Pembayaran Ongkos Tukang	115.515.000,0	68.330.000,00	47.185.000,00
	- Pembayaran Ongkos Pekerja	0	46.050.000,00	33.705.000,00
		79.755.000,00		
e	Bahan Lain & Alat Kerja			
	- Pembelian Batu Split Dari sdr. Sutanto	3.325.000,00	2.470.000,00	855.000,00

Halaman 9 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Besi dari sdr. Maryono	6.674.000,00	4.164.000,00	2.510.000,00
- Pembelian Alat Kerja	15,672.000,00	15.672.000,00	0,00
- Pembelian Bak Adukan Pembelian Ember	105.000,00 40.000,00	105.000,00 40.000,00	0,00 0,00
- Pembuatan Papan Nama Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00
- Pembuatan Nomenklatur/ Prasasti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Pembelian Benang	14.000,00	14.000,00	0,00
Sub Jumlah	27.930.000,00	24.565.000,00	3.365.000,00
Jumlah Bidang Pembangunan	571.050.500,00	458.788.000,00	112.262.500,00
II Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
- Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Kader Teknik	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Kader Hukum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan PTKPD	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
- Pelatihan Peningkatan Kader Posyandu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Teknis Untuk Pengurus BUMDes	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
- Pembuatan Papan Profil Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
- SI Informasi melalui Koran	17.500.000,00	7.150.000,00	10.350.000,00
- SI melalui Media Elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
- Makanan Sehat & Gizi Balita	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
- Pemberian insetif Guru PAUD	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
- Studi Banding			

Halaman 10 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Pengembangan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
	- Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	- Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Desa	4.537.500,00	4.537.500,00	0,00
	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	225.912.500,00	215.562.500,00	10.360.000,00
	Jumlah I dan II	796.963.000,00	674.350.500,00	122.612.500,00

- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa bersama – sama dengan Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin telah dengan sengaja memiliki maksud/tujuan untuk melakukan Penyimpangan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (DD) agar dapat memperoleh selisihkeuntungan guna memperkaya diri terdakwa dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang dilaksanakan, hal tersebut diatas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3), yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawaban atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang berbunyi : Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
Pasal 29 huruf c, yang berbunyi : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/ atau kewajiban.
Pasal 29 huruf f, yang berbunyi : Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan atau Jasa dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi : Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi : Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi : Keuangan desa dikelola berdasarkan Asas-asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 45 Ayat (5) yang berbunyi : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 46 Ayat (4) yang berbunyi : Setiap pengeluaran atas beban APBDes disertai dengan bukti yang lengkap dan Sah.

6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017.

Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi : Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan Dana Desa.

- Bahwa Berdasarkan laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2018 Nomor : SR-2308/PW08/5/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung An. Kisyadi, dan Tim Audit An. 1. Hardono, 2. Maringan Sihotang 3. Hari Yogi dan 4. Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebesar Rp.

Halaman 12 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR (Alm)** selaku Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :B.733/26/SK/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Erwin Arifin, pada rentang waktu sekitar Tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi Yaitu Menguntungkan diri terdakwa sebesar sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Yaitu selaku Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2308/PW08/5/2018 tanggal 31 Desember 2018***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD);
- Bahwa Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017, dalam Pasal 9 Ayat (2) berbunyi : Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. selanjutnya dalam lampiran II Poin A Butir 1 dan Butir 2 disebutkan bahwa Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa, digunakan untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman dan Transportasi meliputi Kegiatan :

Butir 1 :

a. Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin / bedah rumah

b. Drainase

c. Tempat Pembuangan Sampah

d. Gerobak Sampah

e. Kendaraan Pengangkut Sampah

f. Mesin Pengolah Sampah

Butir 2 :

a. Tambatan Perahu

b. Jalan Pemukiman / Lingkungan (Rabat Beton)

c. Jalan Poros Desa (Lapen, Telford dan Pembukaan Badan Jalan)

d. Jembatan Desa

e. Tembok Penahanan Tanah

f. Gorong – Gorong

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri telah menetapkan Peraturan Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan pada tanggal 11 Oktober 2017 telah dilakukan Perubahan dengan menetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Surat Keputusan Nomor 03/BPD/TN/2017, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tersebut tertuang Dana Desa (DD) Desa Taman Negeri Kecamatan

Halaman 14 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Bungur dengan jumlah sebesar Rp. 801.890.000.00,- dengan rincian bidang/kegiatan sebagai berikut :

No	Bidang/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	
1	Bidang Pembangunan Desa		
1)	Pembangunan Gorong-Gorong	48.727.000.00	
2)	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT)	33.228.000.00	
3)	Pembangunan Saluran Drainase	492.680.000.00	
	Sub Jumlah		574.635.000.00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1)	Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial	3.750.000,00	
2)	Pelatihan Kader Tehnik	3.750.000,00	
3)	Pelatihan Kader Hukum	3.750.000,00	
4)	Pelatihan PTKD	6.250.000,00	
5)	Penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Balita	4.800.000,00	
6)	Bantuan Insetif Guru PAUD	19.200.000,00	
7)	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Kesdes	3.750.000,00	
8)	Pengelolaan dan Pengembangan Si Desa	7.500.000,00	
9)	Pengelolaan Koran Desa	17.500.000,00	
10)	Pembuatan Papan Desa Profil Desa	8.000.000,00	
11)	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pengurus BUMDes	5.625.000,00	
12)	Pemetaan Potensi dan Studi Kelayakan Usaha untuk Pengembangan Ekonomi Desa	23.000.000,00	
13)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan, Pertanggung Jawaban dan Serah Terima Desa	4.500.000,00	
14)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa	5.880.000,00	
15)	Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	
	Sub Jumlah		227.255.000.00
	Jumlah		801.890.000.00

- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari Pembangunan Gorong-Gorong, Pembangunan Saluran Air (Drainase) Sepanjang 1.730 Meter dan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) sepanjang 11 (Sebelas) Meter terletak di Dusun V dan Dusun VI Desa Taman Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Dana Desa tersebut berdasarkan Keterangan Saksi Siswanto, S.IP.,MM Bin Sukandar telah dicairkan seluruhnya, dengan Rincian SP2D dan BKP (Bukti Kas Pengeluaran) sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02310/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 15 Juni 2017 Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, yaitu pencairan Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 481.134.000.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 13 Juni 2017;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05919/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 03 November 2017, Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yaitu pencairan Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 320.756.000.00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 01 November 2017;

- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, telah ditandatangani sdr. Elinda Alifian, S.E. selaku kuasa Bendahara Umum Daerah, Kemudian Dana tersebut diserahkan Kepada Bank Lampung, selanjutnya dari Bank Lampung dikirimkan (ditransfer) ke rekening Tabungan Desa Taman Negeri pada Bank BRI Unit Purbolinggo Metro Nomor Rekening : 5705.01.019515.53.6 pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 481.134.000.00 dan pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 320.756.000.00,-, selanjutnya setelah Dana tersebut masuk kedalam Rekening Desa Taman Negeri Saksi Irawan Bin Bonasir Selaku Bendahara Desa bersama terdakwa kemudian berangkat menuju Bank BRI Unit Purbolinggo guna mencairkan Dana tersebut yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah yang Dicairkan
1.	03 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
2.	07 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
3.	24 Juli 2017	Rp. 15.000.000,-
4.	31 Juli 2017	Rp. 20.000.000,-
5.	04 Agustus 2017	Rp. 20.000.000,-
6.	14 November 2017	Rp. 200.000.000,-
7.	05 Desember 2017	Rp. 120.890.000,-
Jumlah		Rp. 801.890.000,-

Halaman 16 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut ditarik dari Bank BRI Unit Purbolinggo, kemudian uang tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa, Selanjutnya terdakwa Sekira kurun waktu pada tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 kemudian meminta uang kepada Saksi Irawan Bin Bonasir dari dana desa dengan jumlah sebesar Rp. 303.600.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk Kepentingan Pribadi terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa seolah - olah akan melakukan pembelian material secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Taman Negeri, antara lain berupa semen, batu belah dan pasir pasang, Sedangkan sisa Dana Desa sebesar Rp. 498.290.000,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dikelola oleh Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa untuk membayar ongkos tukang/pekerja yang terkait dengan kegiatan bidang pembangunan dan membiayai pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017, Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin selaku Sekertaris Desa atas perintah terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan Fakta Pelaksanaan yang sebenarnya, kemudian LPJ tersebut ditandatangani dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri, dengan jumlah dana yang dipergunakan/dilaporkan dalam LPJ yaitu sebesar Rp. 796.963.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu untuk Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 225.912.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terdapat sisa dana yang merupakan SILPA (Selisih Kelebihan Pengguna Anggaran) sebesar Rp. 4.927.000,00,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Taman Negeri yang disusun dan dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin dan terdakwa, tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya, yang mana Hal tersebut dilakukan Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin lakukan

Halaman 17 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengumpulkan dan membuat sendiri Nota/Kuitansi pembelian bahan material berupa (Semen, Batu Belah dan Pasir Pasang) dan ongkos tukang maupun pekerja untuk Kegiatan Bidang Pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) lalu merekayasa Jumlah Pembelian maupun Pembayaran pada Nota/Kuitansi tersebut dengan cara menulis ulang dan hanya menyesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah ditetapkan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Nota/ Kuitansi ditulis ulang kemudian Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin memalsukan tanda tangan Penerima Pembayaran / Penyedia Barang yang tertera pada BKP (Bukti Kas Pengeluaran) yang kemudian terdakwa ikut menandatangani BKP (Bukti Kas Pengeluaran) tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa dari dana yang telah di pertanggung jawabkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 796.953.00,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut, dana yang pertanggung jawabannya benar (sesuai dengan realisasinya) adalah hanya sebesar Rp. 674.350.500,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) (termasuk pajak) yaitu terdiri dari dana Bidang Pembangunan sebesar Rp. 458.788.000,00,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dana Bidang Peberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 215.562.500,00,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta) sebesar Rp. 122.612.500,00,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yaitu terdiri dari Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 112.262.500,00,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) sebesar Rp. 10.350.000,00,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Yang Dipertanggung Jawabkan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
----	--------	---	-------------------	-----------------

Halaman 18 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kegiatan Bidang Pembangunan				
a	Pembelian Semen			
	- Pembelian semen Dari sdr. Dedi Sutanto	54.471.000,00	10.400.000,00	44.071.000,00
	- Pembelian semen Dari sdr. Suherman	18.425.000,00	26.793.000,00	(8.368.000,00)
	- Pembelian semen Dari sdr. Maryono	85.760.000,00	75.450.000,00	10.310.000,00
	Sub Jumlah	158.656.000,00	112.643.000,00	46.013.000,00
b	Pembelian Batu Belah			
	- Pembelian batu belah Dari sdr. Ali Imron	137.158.000,00	81.700.000,00	55.458.000,00
	- Pembelian batu belah Dari sdr. Hasan Basari	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	- Pembayaran ongkos Angkut batu belah sdr. Agustoni	0,00	43.000.000,00	(43.000.000,00)
	Sub Jumlah	137.158.000,00	139.700.000,00	(2.542.000,00)
c	Pembelian Pasir Pasang			
	- Pembelian Pasir Pasang dari sdr. Agustoni	52.036.500,00	67.500.000,00	(15.463.500,00)
d	Ongkos Tukang dan Pekerja			
	- Pembayaran Ongkos Tukang Pembayaran Ongkos Pekerja	115.515.000,00 79.755.000,00	68.330.000,00 46.050.000,00	47.185.000,00 33.705.000,00
e	Bahan Lain & Alat Kerja			
	- Pembelian Batu Split Dari sdr. Sutanto	3.325.000,00	2.470.000,00	855.000,00
	- Pembelian Besi dari sdr. Maryono	6.674.000,00	4.164.000,00	2.510.000,00
	- Pembelian Alat Kerja	15.672.000,00	15.672.000,00	0,00
	- Pembelian Bak Adukan	105.000,00 40.000,00	105.000,00 40.000,00	0,00 0,00
	- Pembelian Ember	600.000,00	600.000,00	0,00

Halaman 19 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Pembuatan Nomenklatur/ Prasasti	14.000,00	14.000,00	0,00
- Pembelian Benang			
Sub Jumlah	27.930.000,00	24.565.000,00	3.365.000,00
Jumlah Bidang Pembangunan	571.050.500,00	458.788.000,00	112.262.500,00
II Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
- Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Kader Teknik	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Kader Hukum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan PTKPD	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
- Pelatihan Peningkatan Kader Posyandu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
- Pelatihan Teknis Untuk Pengurus BUMDes	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
- Pembuatan Papan Profil Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
- SI Informasi melalui Koran	17.500.000,00	7.150.000,00	10.350.000,00
- SI melalui Media Elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
- Makanan Sehat & Gizi Balita	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
- Pemberian insetif Guru PAUD	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
- Studi Banding Dan Pengembangan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
- Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00

Halaman 20 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan Perencanaan Dan Panganggaran Desa	4.537.500,00	4.537.500,00	0,00
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	225.912.500,00	215.562.500,00	10.360.000,00
Jumlah I dan II	796.963.000,00	674.350.500,00	122.612.500,00

- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa bersama - sama dengan Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi UjangSupriadi Bin Nasihin telah dengan sengaja memiliki maksud/tujuan untuk melakukan Penyimpangan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (DD) agar terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang dilaksanakan, hal tersebut diatas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3), yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawaban atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang berbunyi : Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pasal 29 huruf c, yang berbunyi : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/ atau kewajiban.

Pasal 29 huruf f, yang berbunyi : Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan atau Jasa dari Pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- Bahwa Berdasarkan laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2018 Nomor : SR-2308/PW08/5/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung An. Kisyadi,

Halaman 21 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Audit An. 1. Hardono, 2. Maringan Sihotang 3. Hari Yogi dan 4. Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana---

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR (Alm)** selaku Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :B.733/26/SK/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Erwin Arifin, pada rentang waktu sekitar Tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Untuk Sementara Waktu,Dengan Sengaja Memalsukan Buku – Buku Atau Daftar Yang Khusus Untuk Kepentingan Administrasi**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 22 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD);
- Bahwa Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017, dalam Pasal 9 Ayat (2) berbunyi : Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. selanjutnya dalam lampiran II Poin A Butir 1 dan Butir 2 disebutkan bahwa Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa, digunakan untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman dan Transportasi meliputi Kegiatan :

Butir 1 :

- a. Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin / bedah rumah

b. Drainase

- c. Tempat Pembuangan Sampah
- d. Gerobak Sampah
- e. Kendaraan Pengangkut Sampah
- f. Mesin Pengolah Sampah

Butir 2 :

- a. Tambatan Perahu

b. Jalan Pemukiman / Lingkungan (Rabat Beton)

- c. Jalan Poros Desa (Lapen, Telford dan Pembukaan Badan Jalan)

d. Jembatan Desa

e. Tembok Penahanan Tanah

f. Gorong – Gorong

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri telah menetapkan Peraturan Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan pada tanggal 11 Oktober 2017 telah dilakukan Perubahan dengan menetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Surat Keputusan Nomor 03/BPD/TN/2017, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tersebut tertuang Dana Desa (DD) Desa Taman Negeri Kecamatan

Halaman 23 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Bungur dengan jumlah sebesar Rp. 801.890.000.00,- dengan rincian bidang/kegiatan sebagai berikut :

No	Bidang/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	
1	Bidang Pembangunan Desa		
1)	Pembangunan Gorong-Gorong	48.727.000.00	
2)	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT)	33.228.000.00	
3)	Pembangunan Saluran Drainase	492.680.000.00	
	Sub Jumlah		574.635.000.00
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1)	Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial	3.750.000,00	
2)	Pelatihan Kader Tehnik	3.750.000,00	
3)	Pelatihan Kader Hukum	3.750.000,00	
4)	Pelatihan PTKD	6.250.000,00	
5)	Penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Balita	4.800.000,00	
6)	Bantuan Insetif Guru PAUD	19.200.000,00	
7)	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Kesdes	3.750.000,00	
8)	Pengelolaan dan Pengembangan Si Desa	7.500.000,00	
9)	Pengelolaan Koran Desa	17.500.000,00	
10)	Pembuatan Papan Desa Profil Desa	8.000.000,00	
11)	Pelatihan Teknis Pengelolaan Pengurus BUMDes	5.625.000,00	
12)	Pemetaan Potensi dan Studi Kelayakan Usaha untuk Pengembangan Ekonomi Desa	23.000.000,00	
13)	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan, Pertanggung Jawaban dan Serah Terima Desa	4.500.000,00	
14)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa	5.880.000,00	
15)	Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	
	Sub Jumlah		227.255.000.00
	Jumlah		801.890.000.00

- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari Pembangunan Gorong – Gorong, Pembangunan Saluran Air (Drainase) Sepanjang 1.730 Meter dan Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) sepanjang 11 (Sebelas) Meter terletak di Dusun V dan Dusun VI Desa Taman Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Dana Desa tersebut berdasarkan Keterangan Saksi Siswanto, S.IP.,MM Bin Sukandar telah dicairkan seluruhnya, dengan Rincian SP2D dan BKP (Bukti Kas Pengeluaran) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02310/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 15 Juni 2017 Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, yaitu pencairan Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp. 481.134.000.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 13 Juni 2017;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05919/SP2D/23/SK/BTLS/2017 tertanggal 03 November 2017, Kepada Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur yaitu pencairan Dana Desa Tahap II (40%) sebesar Rp. 320.756.000.00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan BKP tanggal 01 November 2017;
- Bahwa setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, telah ditandatangani sdr. Elinda Alifian, S.E. selaku kuasa Bendahara Umum Daerah, Kemudian Dana tersebut diserahkan Kepada Bank Lampung, selanjutnya dari Bank Lampung dikirimkan (ditransfer) ke rekening Tabungan Desa Taman Negeri pada Bank BRI Unit Purbolinggo Metro Nomor Rekening : 5705.01.019515.53.6 pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 481.134.000.00 dan pada tanggal 10 November 2017 sebesar Rp. 320.756.000.00,-, selanjutnya setelah Dana tersebut masuk kedalam Rekening Desa Taman Negeri Saksi Irawan Bin Bonasir Selaku Bendahara Desa bersama terdakwa kemudian berangkat menuju Bank BRI Unit Purbolinggo guna mencairkan Dana tersebut yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah yang Dicairkan
1.	03 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
2.	07 Juli 2017	Rp. 200.000.000,-
3.	24 Juli 2017	Rp. 15.000.000,-
4.	31 Juli 2017	Rp. 20.000.000,-
5.	04 Agustus 2017	Rp. 20.000.000,-
6.	14 November 2017	Rp. 200.000.000,-
7.	05 Desember 2017	Rp. 120.890.000,-
Jumlah		Rp. 801.890.000,-

- Bahwa setelah Dana Desa tersebut ditarik dari Bank BRI Unit Purbolinggo, kemudian uang tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi Irawan Bin Bonasir

Halaman 25 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Bendahara Desa, Selanjutnya terdakwa Sekira kurun waktu pada tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 kemudian meminta uang kepada Saksi Irawan Bin Bonasir dari dana desa dengan jumlah sebesar Rp. 303.600.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk Kepentingan Pribadi terdakwa, dengan alasan bahwa terdakwa seolah - olah akan melakukan pembelian material secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Taman Negeri, antara lain berupa semen, batu belah dan pasir pasang, Sedangkan sisa Dana Desa sebesar Rp. 498.290.000,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dikelola oleh Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa untuk membayar ongkos tukang/pekerja yang terkait dengan kegiatan bidang pembangunan dan membiayai pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017, Saksi Irawan Bin Bonasir selaku Bendahara Desa bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin selaku Sekertaris Desa atas perintah terdakwa kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan Fakta Pelaksanaan yang sebenarnya, kemudian LPJ tersebut ditandatangani dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Desa Taman Negeri, dengan jumlah dana yang dipergunakan/dilaporkan dalam LPJ yaitu sebesar Rp. 796.963.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu untuk Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 225.912.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terdapat sisa dana yang merupakan SILPA (Selisih Kelebihan Pengguna Anggaran) sebesar Rp. 4.927.000,00,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Taman Negeri yang disusun dan dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin dan terdakwa, tidak sesuai dengan fakta pelaksanaannya, yang mana Hal tersebut dilakukan Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin lakukan

Halaman 26 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengumpulkan dan membuat sendiri Nota/Kuitansi pembelian bahan material berupa (Semen, Batu Belah dan Pasir Pasang) dan ongkos tukang maupun pekerja untuk Kegiatan Bidang Pembangunan dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) kemudian merekayasa Jumlah Pembelian maupun Pembayaran pada Nota/Kuitansi tersebut dengan cara menulis ulang dan hanya menyesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah ditetapkan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Nota/ Kuitansi ditulis ulang kemudian Saksi Irawan Bin Bonasir bersama Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin memalsukan tanda tangan Penerima Pembayaran / Penyedia Barang yang tertera pada BKP (Bukti Kas Pengeluaran) yang kemudian terdakwa ikut menandatangani BKP (Bukti Kas Pengeluaran) tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa dari dana yang telah di pertanggung jawabkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 796.953.00,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut, dana yang pertanggung jawabannya benar (sesuai dengan realisasinya) adalah hanya sebesar Rp. 674.350.500,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) (termasuk pajak) yaitu terdiri dari dana Bidang Pembangunan sebesar Rp. 458.788.000,00,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dana Bidang Peberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 215.562.500,00,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta) sebesar Rp. 122.612.500,00,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yaitu terdiri dari Kegiatan Bidang Pembangunan sebesar Rp. 112.262.500,00,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi Desa Melalui Koran Desa) sebesar Rp. 10.350.000,00,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Yang Dipertanggung Jawabkan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
----	--------	---	-------------------	-----------------

Halaman 27 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kegiatan Bidang Pembangunan				
a	Pembelian Semen			
	- Pembelian semen Dari sdr. Dedi Sutanto	54.471.000,00	10.400.000,00	44.071.000,00
	- Pembelian semen Dari sdr. Suherman	18.425.000,00	26.793.000,00	(8.368.000,00)
	- Pembelian semen Dari sdr. Maryono	85.760.000,00	75.450.000,00	10.310.000,00
	Sub Jumlah	158.656.000,00	112.643.000,00	46.013.000,00
b	Pembelian Batu Belah			
	- Pembelian batu belah dari sdr. Ali Imron	137.158.000,00	81.700.000,00	55.458.000,00
	- Pembelian batu belah dari sdr. Hasan Basari	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	- Pembayaran ongkos angkut batu belah sdr. Agustoni	0,00	43.000.000,00	(43.000.000,00)
	Sub Jumlah	137.158.000,00	139.700.000,00	(2.542.000,00)
c	Pembelian Pasir Pasang			
	- Pembelian Pasir Pasang dari sdr. Agustoni	52.036.500,00	67.500.000,00	(15.463.500,00)
d	Ongkos Tukang dan Pekerja			
	- Pembayaran Ongkos Tukang	115.515.000,00	68.330.000,00	47.185.000,00
	- Pembayaran Ongkos Pekerja	79.755.000,00	46.050.000,00	33.705.000,00
e	Bahan Lain & Alat Kerja			
	- Pembelian Batu			

Halaman 28 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Split dari sdr.	3.325.000,00	2.470.000,00	855.000,00
	Sutanto			
	- Pembelian Besi	6.674.000,00	4.164.000,00	2.510.000,00
	Dari sdr. Maryono	15.672.000,00	15.672.000,00	0,00
	- Pembelian Alat	105.000,00	105.000,00	0,00
	Kerja Pembelian	40.000,00	40.000,00	0,00
	Bak Adukan	600.000,00	600.000,00	0,00
	- Pembelian Ember			
	- Pembuatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Papan Nama			
	Kegiatan	14.000,00	14.000,00	0,00
	- Pembuatan			
	Nomenklatur/			
	Prasasti			
	- Pembelian			
	Benang			
	Sub Jumlah	27.930.000,00	24.565.000,00	3.365.000,00
	Jumlah Bidang	571.050.500,00	458.788.000,0	112.262.500,00
	Pembangunan		0	
II	Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	- Pelatihan Kader			
	Pemberdayaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	Masyarakat			
	- Pelatihan Kader	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	Teknik			
	- Pelatihan Kader	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	Hukum			
	- Pelatihan PTKPD	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
	- Pelatihan			
	Peningkatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	Kader Posyandu			
	- Pelatihan Teknis			
	Untuk Pengurus	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
	BUMDes			
	- Penyelenggaraan			
	Musyawarah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Perencanaan			
	- Pembuatan			
	Papan Profil Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	- SI Informasi	17.500.000,00	7.150.000,00	10.350.000,00

Halaman 29 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	melalui Koran			
	- SI melalui Media Elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Makanan Sehat & Gizi Balita	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	- Pemberian insetif Guru PAUD	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
	- Studi Banding Dan Pengembangan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
	- Penyertaan Modal BUMDes	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	- Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Desa	4.537.500,00	4.537.500,00	0,00
	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	225.912.500,00	215.562.500,00	10.360.000,00
	Jumlah I dan II	796.963.000,00	674.350.500,00	122.612.500,00

- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan terdakwa bersama Saksi Irawan Bin Bonasir dan Saksi Ujang Supriadi Bin Nasihin telah dengan sengaja Secara Terus Menerus / Untuk Sementara Waktu, Memalsukan Tanda Tangan Pada Nota/ Kuintansi Pembelian maupun Pembayaran yang digunakan sebagai Laporan Pertanggungjawaban terhadap Penggunaan Dana Desa TA. 2017, hal tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3), yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawaban atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi : Keuangan desa dikelola berdasarkan Asas-asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

Halaman 30 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
- Pasal 45 Ayat (5) yang berbunyi : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- Pasal 46 Ayat (4) yang berbunyi : Setiap pengeluaran atas beban APBDes disertai dengan bukti yang lengkap dan Sah.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana---

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-02/SKD/10/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

9. Menyatakan Terdakwa SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 3Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
10. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua

Halaman 31 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka dapat dikenakan dengan pidana penjara pengganti selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan.

11. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I 60% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
2. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap II 40% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
3. 2 (dua), Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015 Tertanggal 01 September 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015. Tertanggal 01 September 2015,
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Tiga Roda sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak senilai Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karnia Bahari Tertanggal 03 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2,350.000,- (Dua Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 01 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah),
8. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 17 Juli 2017 Perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 400 (empat ratus) Zak senilai Rp. 18,800,000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 32 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 09 Agustus 2017 Perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
10. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran toko Karunia Bahari tertanggal 28 juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus)senilai Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
11. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 08 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
12. 1 (satu) Lembar Nota Pembayar Toko Karunia Bahari tertanggal 16 Juni 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 500 (lima ratus) Zak senilai Rp.23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
13. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal kosong perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
14. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Aditya Jaya tanggal 01 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
15. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus)Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
16. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 17 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
17. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 Oktober 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 150 (seratus lima puluh) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
18. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 November 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp.2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
19. 1 (satu), Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 Desember 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Zak senilai Rp.3.243.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah),

Halaman 33 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Bangunan Mustika Jaya III tanggal 20 November 2017 perihal pembelian semen merk Holcim sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr, DEDI SUTANTO,
21. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HAMAMI tertanggal 27 Januari 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 8 (Delapan) Rit senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),
22. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HASAN tertanggal 10 Desember 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua puluh) Rit senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. IRAWAN,
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari sdr. IRAWAN tertanggal 25 September 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua Puluh) Rit Senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. HASAN,
24. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 16 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Pluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf /tanda tangan,
25. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 09 September 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . IRAWAN dengan Nomor Rekening Bank BRI 5705-0101-0920-530 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,
26. 1 (satu) Lembar Bukti permtaan Transfer/Pembayaran Mr. ATM GROUP tertanggal 05 Desember 2017 dari sdr. IRAWAN Kepada RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
27. 1 (satu) Lembar Bukti permtaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur Mr. ATM GROUP tertanggal 19 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N Kepada sdr. RETNO ASIH dengan

Halaman 34 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 12.000.000.-

(Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

28. 1 (satu). Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 06 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

29. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,

30. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . ELY YULIANI dengan Nomor Rekening Bank BRI 5698-0100-2027-535 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

31. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . DUL SOMAD dengan Nomor Rekening Bank BRI 0101-6464-534 (beberapa nomor rekening tidak terbaca) senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

32. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Purbolinggo tertanggal 21 Mei 2017 dari Sdr. ARYA P, Kepada Sdr. SULAIMAN dengan Nomor Rekening Bank BCA 117-0596-869 Pada kolom nilai tidak terbaca dan pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

33. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan TOKO MATERIAL BANGUNAN "KARUNIA BAHARI" TAMBAH SUBUR WAY BUNGUR LAM TIM,

34. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan USAHA GALIAN BATU DS. NYAMPIR KEC. BUMI AGUNG LAMPUNG TIMUR

Halaman 35 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Lembar nota pembayaran No: 21 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
36. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 07 September 2017 dari sdr, WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
37. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
38. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
39. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
40. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
41. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
42. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
43. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
44. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
45. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 36 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 20 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
47. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
48. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
49. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal kosong dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
50. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
51. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
53. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
54. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
55. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
56. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
57. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 September 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 37 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
59. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
60. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
61. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
62. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
63. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 23 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
64. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
65. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
66. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
67. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
68. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
69. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
70. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
71. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
72. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 38 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
74. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
75. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
76. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 24 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
77. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
78. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
79. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
80. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
81. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
82. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
83. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
84. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 39 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
86. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
87. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
88. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
89. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
90. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
91. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
92. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
93. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
94. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
95. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 40 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
97. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
100. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
101. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
102. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
103. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
104. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
105. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
106. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,

Halaman 41 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
108. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
109. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
110. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
111. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
112. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh SAMSUL RIZAL,
113. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
114. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
115. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
116. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
117. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 42 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
119. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
120. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
121. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 11 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
122. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
123. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
124. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
125. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
126. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
127. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
128. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 43 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
130. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
131. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
132. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
133. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
134. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
135. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
136. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
137. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
138. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
139. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 44 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
141. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
142. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
144. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
145. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
146. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
147. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
148. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
149. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
150. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 25 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
151. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 15 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
152. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 45 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
154. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
155. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
156. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
157. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
158. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
162. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
164. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
166. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 46 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
169. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
170. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
171. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 27 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
174. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
176. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
177. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
180. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 47 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
182. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
184. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
187. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
188. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
189. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
190. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
191. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran mobilisasi batu sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Rit senilai Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 04 Juli 2017 perihal DP kontrak pasir dengan harga Rp. 450.00,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Rit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr, SOBIRIN,

Halaman 48 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran pelunasan pasir sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) Rit senilai Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
196. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup 10 (sepuluh) plong ukuran 3x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup plus panggung 6x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
198. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran nomor kosong tertanggal November 2017 perihal Pinjaman Desa Taman Negeri senilai Rp. 109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG KUSWANTO,
199. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 06 Oktober 2017 perihal pembelian Besi ukuran 10 Inchi sebanyak 65(Enam Puluh Lima) batang senilai Rp. 3.770.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
200. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan uang Bumdes dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditandatangani oleh sdr NANA KURNIAWAN tertanggal Taman Negeri ,01 April 2018,
201. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUNARI tertanggal Taman Negeri 27/07/2017,
202. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr RIDWAN tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
203. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000 + Rp.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SURANTO tertanggal Taman Negeri 17/07/2017,

Halaman 49 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tugu sebesar Rp.980.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr IMRON tertanggal Taman Negeri 24/08/2017.
205. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga Draenase 115 m(35.000) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
206. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Pekerja Drenase dsn IV dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 09/07/2017,
207. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Utang pemb. dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
208. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga kerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
209. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri Nov 2017,
210. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 27/08/2017,
211. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase 46m x 35 dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
212. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (30 M) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima

Halaman 50 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 25/09/2017,

214. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 16/08/2017,
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 01/08/2017,
216. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayara Tenaga Kerja/Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARONO tertanggal Taman Negeri 25/07/2017,
217. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Draenase Ds VI dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 09/08/2017,
218. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (Bon) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 24/08/2017,
219. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bayar pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 10 Agustus 2017,
220. Uang Tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 390 (Tiga Ratus sembilan Puluh Lembar).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. IRAWAN Bin BONASIR dan UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang

Halaman 51 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:22/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari tahun 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 122.612.500 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I 60% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 52 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap II 40% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
3. 2 (dua), Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015 Tertanggal 01 September 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015. Tertanggal 01 September 2015,
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Tiga Roda sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak senilai Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karnia Bahari Tertanggal 03 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 01 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah),
8. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 17 Juli 2017 Perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 400 (empat ratus) Zak senilai Rp. 18,800,000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),
9. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 09 Agustus 2017 Perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 10.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran toko Karunia Bahari tertanggal 28 juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus)senilai Rp. 9.400,000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
- 11.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 08 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 53 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Lembar Nota Pembayar Toko Karunia Bahari tertanggal 16 Juni 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 500 (lima ratus) Zak senilai Rp.23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- 13.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal kosong perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
- 14.1 (satu) Lembar Nota pembayaran Aditya Jaya tanggal 01 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- 15.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus)Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- 16.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 17 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- 17.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 Oktober 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 150 (seratus lima puluh) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- 18.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 November 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp.2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 19.1 (satu), Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 Desember 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Zak senilai Rp.3.243.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah),
- 20.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Bangunan Mustika Jaya III tanggal 20 November 2017 perihal pembelian semen merk Holcim sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr, DEDI SUTANTO,
- 21.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HAMAMI tertanggal 27 Januari 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 8 (Delapan) Rit senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),
- 22.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HASAN tertanggal 10 Desember 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua puluh) Rit senilai Rp.

Halaman 54 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. IRAWAN,

23.1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari sdr. IRAWAN tertanggal 25 September 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua Puluh) Rit Senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. HASAN,

24.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 16 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Pluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf /tanda tangan,

25.1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 09 September 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . IRAWAN dengan Nomor Rekening Bank BRI 5705-0101-0920-530 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,

26.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran Mr. ATM GROUP tertanggal 05 Desember 2017 dari sdr. IRAWAN Kepada RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

27.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur Mr. ATM GROUP tertanggal 19 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N Kepada sdr. RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

28.1 (satu). Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 06 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

29.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA

Halaman 55 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,

30.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . ELY YULIANI dengan Nomor Rekening Bank BRI 5698-0100-2027-535 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

31.1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . DUL SOMAD dengan Nomor Rekening Bank BRI 0101-6464-534 (beberapa nomor rekening tidak terbaca) senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

32.1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Purbolinggo tertanggal 21 Mei 2017 dari Sdr. ARYA P, Kepada Sdr. SULAIMAN dengan Nomor Rekening Bank BCA 117-0596-869 Pada kolom nilai tidak terbaca dan pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,

33.1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan TOKO MATERIAL BANGUNAN "KARUNIA BAHARI" TAMBAH SUBUR WAY BUNGUR LAM TIM,

34.1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan USAHA GALIAN BATU DS. NYAMPIR KEC. BUMI AGUNG LAMPUNG TIMUR

35.1 (satu) Lembar nota pembayaran No: 21 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

36.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 07 September 2017 dari sdr, WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

37.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

38.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 56 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 40.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 41.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 42.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 43.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 44.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 45.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 46.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 20 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 47.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 48.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 49.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal kosong dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,

Halaman 57 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 51.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 52.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 53.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 54.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
- 55.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 56.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 57.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 September 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 58.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 59.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 60.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 61.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 62.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 58 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 23 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 64.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 65.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 66.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 67.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 68.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 69.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 70.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 71.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 72.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 73.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 74.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 75.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
- 76.1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 24 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
77. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 59 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
79. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
80. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
81. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
82. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
83. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
84. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
85. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
86. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
87. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
88. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 60 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
90. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
91. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
92. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
93. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
94. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
95. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
96. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
97. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,

Halaman 61 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
101. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
102. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
103. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
104. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
105. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
106. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
107. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
108. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
109. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
110. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 62 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
112. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh SAMSUL RIZAL,
113. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
114. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
115. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
116. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
117. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
118. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
119. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
120. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 63 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 11 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
122. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
123. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
124. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
125. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
126. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
127. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
128. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
129. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
130. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
131. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,

Halaman 64 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
133. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
134. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
135. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
136. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
137. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
138. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
139. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
140. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
141. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
142. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,

Halaman 65 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
145. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
146. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
147. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
148. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
149. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
150. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 25 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
151. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 15 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
152. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
153. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
154. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 66 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
156. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
157. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
158. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
162. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
164. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
166. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
168. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 67 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
170. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
171. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 27 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
174. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
176. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
177. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
180. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 68 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
182. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
184. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
187. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
188. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
189. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
190. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
191. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran mobilisasi batu sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Rit senilai Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 04 Juli 2017 perihal DP kontrak pasir dengan harga Rp. 450.00,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Rit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

Halaman 69 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr, SOBIRIN,

195. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran pelunasan pasir sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) Rit senilai Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
196. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup 10 (sepuluh) plong ukuran 3x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup plus panggung 6x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
198. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran nomor kosong tertanggal November 2017 perihal Pinjaman Desa Taman Negeri senilai Rp. 109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG KUSWANTO,
199. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 06 Oktober 2017 perihal pembelian Besi ukuran 10 Inchi sebanyak 65(Enam Puluh Lima) batang senilai Rp. 3.770.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
200. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan uang Bumdes dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditandatangani oleh sdr NANA KURNIAWAN tertanggal Taman Negeri ,01 April 2018,
201. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUNARI tertanggal Taman Negeri 27/07/2017,
202. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr RIDWAN tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
203. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000 + Rp.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus

Halaman 70 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SURANTO tertanggal Taman Negeri 17/07/2017,

204. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tugu sebesar Rp.980.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr IMRON tertanggal Taman Negeri 24/08/2017.

205. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga Draenase 115 m(35.000) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,

206. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Pekerja Drenase dsn IV dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 09/07/2017,

207. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Utang pemb. dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,

208. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga kerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,

209. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri Nov 2017,

210. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 27/08/2017,

211. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase 46m x 35 dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,

212. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (30 M) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,

Halaman 71 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 25/09/2017,
214. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 16/08/2017,
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 01/08/2017,
216. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayara Tenaga Kerja/Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARONO tertanggal Taman Negeri 25/07/2017,
217. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Draenase Ds VI dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 09/08/2017,
218. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (Bon) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 24/08/2017,
219. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bayar pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 10 Agustus 2017,
220. Uang Tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 390 (Tiga Ratus sembilan Puluh Lembar).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. IRAWAN Bin BONASIR dan UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membaya uang perkara sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 72 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Mengajukan Permohonan Banding Nomor:22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk Tanggal 22 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk Tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 28 Januari 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk tanggal 30 Januari 2020 tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk /2019/PN.Tjk tanggal 31 Januari 2020 sedangkan **Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: W9.UI/936/HK.7/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk / 2019/PN.Tjk Tanggal 31 Januari 2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan hak mereka untuk itu;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tanjungkarang dalam menjatuhkan

Halaman 73 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tanjungkarang akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tanjungkarang dalam menentukan hukuman Subsidiair atas kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka dapat dikenakan dengan pidana penjara pengganti selama 3 (Tiga) bulan dengan alasan:

Bahwa penjatuhan hukuman subsidiair selama 3 (tiga) bulan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) menurut hemat kami tidak tepat dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017 dengan Nomor: SR-2308/PW08/5/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung An. Kisyadi, dan Tim Audit An. 1. Hardono, 2. Maringan Sihotang 3. Hari Yogi dan 4. Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari tahun 2020 serta Memori

Halaman 74 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanpa disertai Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 110 sampai dengan halaman 133, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat/Negara disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, **menguatkan putusan** Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari tahun 2020 **dengan perbaikan** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan bahwa Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 122.612.500 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 75 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan **Pembanding /Penuntut Umum mengenai** pidana subsidair selama 3 (tiga) bulan atas kerugian Negara sejumlah Rp.122.612.500.00. (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atas uang pengganti kerugian Negara sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat atas alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu penjatuhan hukuman pidana subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikenakan kepada Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin Tahir (Alm) mengenai menjatuhkan hukuman pidana subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan dirasakan sangat tidak sebanding lurus dengan uang negara yang dikorupsi sebesar Rp. 122.612.00,00. (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah mengabaikan perbedaan hukum antara hukuman subsidair dari denda yang sifatnya kurungan dengan hukuman pidana subsidair dari uang pengganti yang sifatnya penjara, sehingga dengan pola penjatuhan pidana subsidair seperti itu Negara dipastikan tidak dapat memperoleh dana atau aset hasil tindak pidana korupsi, karena Terdakwa memilih dihukum selama 3 bulan dibandingkan memilih mengembalikan uang kerugian Negara sejumlah Rp. 122.612.500,00. (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa keseimbangan antara lamanya hukuman pidana subsidair dengan uang kerugian Negara yang telah dikorupsi oleh Terdakwa seharusnya dipertimbangkan secara tepat, karena pengembalian uang Negara memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna represif (pemberantasan). Makna preventif terletak pada efek jera hukuman pidana subsidair yang memadai Terdakwa untuk lebih memilih mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, sedangkan makna represif terletak pada ketepatan lamanya pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari 2020 khusus mengenai **penjatuhan pidana**

Halaman 76 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair selama 3 bulan **perlu diperbaiki dengan menambah lama pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding **dengan perbaikan pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti** sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIR** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 77 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 122.612.500 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan **apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I 60% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
 2. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap II 40% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
 3. 2 (dua), Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015 Tertanggal 01 September 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015. Tertanggal 01 September 2015,

Halaman 78 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Tiga Roda sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak senilai Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karnia Bahari Tertanggal 03 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2,350.000,- (Dua Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 01 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah),
8. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 17 Juli 2017 Perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 400 (empat ratus) Zak senilai Rp. 18,800,000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),
9. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 09 Agustus 2017 Perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
10. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran toko Karunia Bahari tertanggal 28 juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus) senilai Rp. 9.400,000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
11. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 08 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
12. 1 (satu) Lembar Nota Pembayar Toko Karunia Bahari tertanggal 16 Juni 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 500 (lima ratus) Zak senilai Rp.23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
13. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal kosong perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 79 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Aditya Jaya tanggal 01 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
15. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
16. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 17 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
17. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 Oktober 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 150 (seratus lima puluh) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
18. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 November 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp.2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
19. 1 (satu), Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 Desember 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Zak senilai Rp.3.243.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah),
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Bangunan Mustika Jaya III tanggal 20 November 2017 perihal pembelian semen merk Holcim sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr, DEDI SUTANTO,
21. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HAMAMI tertanggal 27 Januari 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 8 (Delapan) Rit senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),
22. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HASAN tertanggal 10 Desember 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua puluh) Rit senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. IRAWAN,
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari sdr. IRAWAN tertanggal 25 September 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua Puluh)

Halaman 80 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rit Senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. HASAN,

24. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 16 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf /tanda tangan,
25. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 09 September 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . IRAWAN dengan Nomor Rekening Bank BRI 5705-0101-0920-530 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,
26. 1 (satu) Lembar Bukti permtitaan Transfer/Pembayaran Mr. ATM GROUP tertanggal 05 Desember 2017 dari sdr. IRAWAN Kepada RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
27. 1 (satu) Lembar Bukti permtitaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur Mr. ATM GROUP tertanggal 19 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N Kepada sdr. RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
28. 1 (satu). Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 06 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
29. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,

Halaman 81 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . ELY YULIANI dengan Nomor Rekening Bank BRI 5698-0100-2027-535 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
31. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . DUL SOMAD dengan Nomor Rekening Bank BRI 0101-6464-534 (beberapa nomor rekening tidak terbaca) senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
32. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Purbolinggo tertanggal 21 Mei 2017 dari Sdr. ARYA P, Kepada Sdr. SULAIMAN dengan Nomor Rekening Bank BCA 117-0596-869 Pada kolom nilai tidak terbaca dan pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
33. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan TOKO MATERIAL BANGUNAN "KARUNIA BAHARI" TAMBAH SUBUR WAY BUNGUR LAM TIM,
34. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan USAHA GALIAN BATU DS. NYAMPIR KEC. BUMI AGUNG LAMPUNG TIMUR,
35. 1 (satu) Lembar nota pembayaran No: 21 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
36. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 07 September 2017 dari sdr, WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
37. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
38. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 82 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
40. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
41. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
42. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
43. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
44. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
45. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
46. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 20 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
47. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
48. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
49. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal kosong dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,

Halaman 83 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
51. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
53. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
54. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
55. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
56. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
57. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 September 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
58. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
59. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
60. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 84 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
62. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
63. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 23 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
64. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
65. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
66. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
67. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
68. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
69. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
70. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
71. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
72. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 85 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
74. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
75. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
76. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 24 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
77. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
78. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
79. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
80. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
81. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
82. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
83. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 86 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
85. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
86. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
87. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
88. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
89. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
90. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
91. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
92. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
93. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
94. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 87 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
96. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
97. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
100. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
101. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
102. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
103. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
104. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
105. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangi oleh sdr. SAMSUL RIZAL,

Halaman 88 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
107. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
108. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
109. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
110. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
111. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
112. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh SAMSUL RIZAL,
113. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
114. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
115. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
116. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 89 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
118. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
119. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
120. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
121. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 11 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
122. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
123. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
124. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
125. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
126. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
127. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 90 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
129. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
130. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
131. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
132. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
133. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
134. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
135. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
136. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
137. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
138. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 91 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
140. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
141. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
142. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
144. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
145. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
146. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
147. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
148. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
149. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 92 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 25 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
151. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 15 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
152. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
153. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
154. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
155. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
156. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
157. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
158. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
159. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
160. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
161. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
162. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
163. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 93 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
165. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
166. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
167. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
168. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
169. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
170. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
171. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
172. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 27 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
173. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
174. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
175. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 94 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
177. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
178. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
179. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
180. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
181. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
182. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
183. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
184. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
185. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
186. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
187. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
188. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

Halaman 95 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
190. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
191. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
192. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
193. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembeyaran mobilisasi batu sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Rit senilai Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
194. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 04 Juli 2017 perihal DP kontrak pasir dengan harga Rp. 450.00,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Rit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
195. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran pelunasan pasir sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) Rit senilai Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di tandatangi oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
196. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup 10 (sepuluh) plong ukuran 3x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup plus panggung 6x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,

Halaman 96 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran nomor kosong tertanggal November 2017 perihal Pinjaman Desa Taman Negeri senilai Rp. 109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG KUSWANTO,
199. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 06 Oktober 2017 perihal pembelian Besi ukuran 10 Inchi sebanyak 65(Enam Puluh Lima) batang senilai Rp. 3.770.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
200. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan uang Bumdes dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditandatangani oleh sdr NANA KURNIAWAN tertanggal Taman Negeri ,01 April 2018,
201. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUNARI tertanggal Taman Negeri 27/07/2017,
202. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr RIDWAN tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
203. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000 + Rp.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SURANTO tertanggal Taman Negeri 17/07/2017,
204. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tugu sebesar Rp.980.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr IMRON tertanggal Taman Negeri 24/08/2017.
205. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga Draenase 115 m(35.000) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
206. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Pekerja Dreanase dsn IV dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 09/07/2017,

Halaman 97 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Utang pemb. dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
208. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga kerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
209. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri Nov 2017,
210. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 27/08/2017,
211. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase 46m x 35 dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
212. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (30 M) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
213. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 25/09/2017,
214. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 16/08/2017,
215. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 01/08/2017,

Halaman 98 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayara Tenaga Kerja/Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARONO tertanggal Taman Negeri 25/07/2017,
217. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Draenase Ds VI dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 09/08/2017,
218. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (Bon) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 24/08/2017,
219. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bayar pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 10 Agustus 2017,
220. Uang Tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 390 (Tiga Ratus sembilan Puluh Lembar).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. IRAWAN Bin BONASIR dan UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membaya uang perkara sbesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari :
Senin, tanggal: 17 Februari 2020 oleh kami : DR NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarn sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum. sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarn Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Tpk/2020/PT.Tjk tanggal 06 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Kamis, tanggal: 20 Februari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh PARMANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarn akan

Halaman 99 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

D.t.o.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

D.t.o.

Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

PARMANTO.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA,
(Tanggal Februari 2020)**

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 100 Putusan Pidana PT No.1/Pid.Sus/TPK/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)